



## **BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR 36 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada instansi Pelaksana pemungutan Retribusi diberikan insentif retribusi.
  - b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat belum mengatur tentang pemberian insentif, sehingga perlu disesuaikan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29 );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 54);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Bab VI Pasal 8 diubah sehingga berbunyi menjadi :

- (1) Dana yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas setelah disetor ke rekening Kas Daerah selanjutnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

(2) Besarnya dana yang digunakan dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari total penerimaan retribusi dengan perincian sebagai berikut :

- a. 85 % (delapan puluh lima per seratus) digunakan untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- b. 5 % (lima per seratus) digunakan untuk insentif pemungutan Retribusi.

(3) Besarnya dana untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya digunakan dengan perincian sebagai berikut :

(1) Jasa Kepala Puskesmas	3 %
(2) Jasa Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas	1,5 %
(3) Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan Puskesmas	1,5 %
(4) Jasa Pelayanan Karyawan Puskesmas	41 %
(5) Jasa Pelayanan Karyawan Dinas Kesehatan	3 %
(6) Operasional Puskesmas, yang meliputi :	35 %
- ATK dan Penggandaan	
- Pemeliharaan alat kesehatan, alat kantor, kendaraan dinas dan gedung	
- Upah tenaga	
- Listrik	
- Telepon	
- Air	
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
- Pembakaran Sampah Medis	
- BBM Ambulance/Pusling	
- Makan minum rapat koordinasi	
- Makan minum pasien rawat inap	
- Pembelian alat kesehatan/alat pendukung pelayanan	
- Pembelian sarana penunjang pelayanan	
- Pembinaan/Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM)	

(4) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada :

- a. Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengendalian penerimaan Retribusi. 3,30 %
- b. Bupati 0,76 %
- c. Wakil Bupati 0,56 %
- d. Sekretaris Daerah 0,38 %

(5) Tata cara pemberian insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.



2. Bab IX Pasal 13 diubah sehingga berbunyi menjadi :

- (1) Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan di Puskesmas dilaksanakan oleh Pejabat dan Petugas Dinas Kesehatan sesuai tanggung jawab masing-masing.
- (2) Atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat dan Petugas Dinas Kesehatan berhak atas jasa pelayanan
- (3) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A
KABAG HUKUM E	f

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Juni 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Juni 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR